





Counseling on paying zakat as a deduction from income tax in Sukosari Village, Bandongan, Magelang Regency

Nur Rofiq , Yulia Eko Susilowati, Rr. Yunita Puspari

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

 nurrofiq@untidar.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.6556>

Abstract

Zakat is the third pillar of Islam that all Muslims must follow. Meanwhile, taxes are one of the most important sources of revenue for the Indonesian government, with income tax (PPH) being one of them. Therefore, Indonesian Muslims are required to pay both, taxes and zakat, known as dual responsibility. In Sukosari Village, Bandongan District, Magelang Regency, this program is carried out in the form of counseling and simulation using lecture, discussion, and practice methods. As a result of the community service, participants able to demonstrate the zakat mechanism as a income tax (PPH) deduction. Furthermore, residents of Sukosari Village, in particular, can avoid double taxation (the obligation to pay zakat and taxes).

Keywords: Zakat; Income tax; Counseling; Double tax

Penyuluhan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Desa Sukosari, Bandongan, Kabupaten Magelang

Abstrak

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan bagi pemeluk agama Islam. Sedangkan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan terbesar negara Indonesia, yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH). Bagi umat Islam Indonesia, selain wajib membayar pajak diwajibkan pula membayar zakat. Oleh sebab itu, umat Islam Indonesia mempunyai kewajiban ganda (double tax). Kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan dan simulasi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktik di Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peserta dapat mendemonstrasikan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPH). Dengan demikian, khususnya masyarakat Desa Sukosari dapat terhindar dari double tax (kewajiban membayar zakat dan pajak).

Kata Kunci: Zakat; Pajak Penghasilan; Penyuluhan; Pajak ganda

1. Pendahuluan

Pembahasan persoalan terhadap integrasi zakat dan pajak sebenarnya telah menjadi perdebatan ulama terdahulu hingga sekarang, karena belum diterimanya pajak sebagai sebuah kewajiban keagamaan. Oleh sebab itu, maka terjadilah dualisme pemungutan (*double taxes*), di mana seorang wajib pajak (*tax payers*) juga seorang wajib zakat (*muzzaki*), yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

(PPH). Kedua UU ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban dan atas penghasilan dikenakan PPh dan zakat profesi.

Selain kewajiban membayar zakat, umat Islam juga dibebankan membayar pajak. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Persoalan membayar pajak dan zakat ini muncul karena ada dualitas kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kewajiban tersebut yaitu membayar pajak sebagai kewajiban warga negara sedangkan membayar zakat sebagai kewajiban terhadap agama. Namun zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak, jika zakat yang dibayarkan harus melalui lembaga zakat yang diresmikan oleh Pemerintah (Azizah, 2018).

Dengan demikian, umat Islam yang telah membayar pajak, tidak wajib lagi membayar zakat, apabila pajak yang telah dibayar itu diniatkan sebagai zakat. Dikarenakan secara batin zakat adalah komitmen spiritual manusia terhadap Tuhannya. Sedangkan secara lahir, zakat adalah pajak yang merupakan komitmen sosial terhadap sesama manusia. Sehingga, bagi seorang muslim, pajak berfungsi sebagai zakat dan bagi seorang non muslim pajak adalah pajak. Begitu pula masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang selama ini, di samping mereka mengeluarkan zakat juga tetap membayar pajak penghasilan.

Literatur terdahulu yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPH) banyak sekali ditemukan terutama dalam penelitian. Dalam kegiatan pengabdian ini, awalnya adalah berangkat dari penelitian pendanaan DRPM Dikti Tahun 2019 yang berjudul "Pandangan Kyai Pondok Pesantren Salaf Di Jawa Tengah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan". Hasil penelitian kemudian dijadikan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Artikel yang bertemakan zakat dapat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan itu banyak sekali. Pertama, gaji para pekerja muslim di kota Samarinda dibebani beban ganda, yaitu zakat profesi (2,5%) dari penghasilan kotor dan pajak penghasilan perseorangan pasal 21 (Nuryadin & Iswadi, 2016). Di sisi lain, lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak; dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan. Dari segi akuntansi zakat sebagai pengurang pajak, masyarakat yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, sebagian besar menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang yang sesungguhnya adalah sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Akhirnya masyarakat berharap zakat diposisikan sebagai pengurang pajak terutang bukan sebagai beban (Muktiyanto & Hendrian, 2006). Pada perspektif berbeda, hubungan zakat dan pajak di beberapa Negara Muslim memiliki ketentuan yang berbeda, sebagai contoh praktik di Arab Saudi yang memberlakukan kewajiban tunggal, dalam arti jika seorang Muslim telah membayar zakat, maka mereka tidak dibebani pajak (Ridwan, 2014). Secara praktis, regulasi zakat sebagai pengurang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta belum terlaksana dengan baik karena belum ada pengawasan terhadap zakat yang dibayarkan wajib pajak, khususnya WP OP usahawan muslim di kelurahan Jajar (Fidiana & Ngumar, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, pengabdian ini menitikberatkan pada pengeluaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendesiminasikan penghitungan zakat yang dapat berfungsi sebagai PPh dan mekanisme alur pembayaran zakat yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh), sehingga dapat terhindar dari *double taxes* (kewajiban membayar zakat dan pajak)

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah, diskusi dan simulasi serta pendekatan kontekstual. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 14 -16 September 2021, dengan tahapan penyuluhan dan pelatihan selama 3 hari. Lokasi kegiatan di Balaidesa Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis situasi yang dihasilkan dari kegiatan survei awal di Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang diketahui bahwa masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang belum mengetahui dan belum paham tentang bagaimana mekanisme penghitungan zakat yang dapat berfungsi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (PPh) dan mekanisme alur pembayaran zakat yang dapat berfungsi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (PPh) supaya terhindar dari *double taxes* (kewajiban mengeluarkan zakat dan membayar pajak). Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, akhirnya mereka menginginkan adanya penyuluhan dan pelatihan materi tersebut.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada bulan tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 September 2021, ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan penyuluhan dan pelatihan (Gambar 1). Pada pertemuan pertama, tim pengabdian kepada masyarakat memberi ceramah materi pengetahuan tentang kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat Islam yang mempunyai harta benda dan penghasilan yang wajib dizakati yang sudah sampai pada *nishabnya* dan kewajiban membayar pajak sebagai warga negara Indonesia bagi yang sudah mempunyai harta benda dan penghasilan usaha, manfaat harta zakat bagi *muzaki*, *ashnaf tsamaniyah* dan manfaat pajak bagi warga dan negara Indonesia.



Gambar 1. Penyuluhan zakat sebagai pengurang pajak

Kemudian, pada pertemuan kedua dan ketiga, tim pengabdian kepada masyarakat memberi materi praktik atau menyimulasikan tentang tata cara penghitungan zakat penghasilan atau profesi yang dapat berfungsi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (PPh) dan simulasi mekanisme alur pembayaran zakat yang dapat berfungsi sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh). Hasilnya, masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang mampu melakukan penghitungan tata cara mengeluarkan zakat penghasilan atau profesi.

Dalam pelatihan, mitra dijelaskan tiga model perhitungan zakat penghasilan. *Pertama*, penghitungan zakat penghasilan dengan cara pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, mengeluarkan zakat penghasilan yang mencapai *nishab* yang disetarakan dengan 85 gr emas dalam satu tahun dan dikeluarkan zakat sebesar 2,5% secara langsung ketika menerima gaji atau penghasilan sebelum dikurangi apapun. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh; Apabila seseorang dalam satu bulan mendapatkan gaji atau penghasilan sebesar Rp 3.000.000, maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut; $Rp\ 3.000.000 \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 36.000.000$, kemudian dikeluarkan zakat secara langsung sebesar $Rp\ 3.000.000 \times 2,5\% = Rp\ 75.000$ per bulan.

Kedua, penghitungan zakat penghasilan dengan cara pengeluaran netto, yaitu zakat bersih. Artinya, mengeluarkan zakat penghasilan yang mencapai *nishab* setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, baik yang berupa pangan, sandang, papan, hutang serta kebutuhan pokok lainnya yang digunakan untuk keperluan hidup dirinya, keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Apabila jumlah penghasilan seseorang dalam satu tahun dan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai *nishab*, maka penghasilan orang tersebut wajib dizakati. Akan tetapi jika penghasilan orang tersebut setelah dikurangi kebutuhan pokok ternyata tidak memenuhi *nishab*, maka orang tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak masuk dalam golongan orang yang wajib zakat (*muzakki*), akan tetapi orang tersebut masuk golongan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = Rp\ 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,-per tahun.

Ketiga, penghitungan pengeluaran zakat penghasilan dengan cara dipotong operasional kerja. Artinya, apabila seseorang setelah menerima gaji yang sudah mencapai *nishab*, maka penghasilannya langsung dipotong dengan biaya operasional kerja tersebut. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh; Apabila ada seseorang setiap bulan menerima gaji atau penghasilan sebesar Rp 3.000.000. Setelah dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat dia kerja sebesar Rp 500.000 dan sisanya Rp 2.500.000. Maka zakat yang dikeluarkan sebesar $Rp\ 2.500.000 \times 2,5\% = Rp\ 62.500$ per bulan.

Kemudian, masyarakat Desa Sukosari juga mampu mendemonstrasikan mekanisme zakat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh). Demonstrasi dilakukan secara bersama-sama dengan tim pengabdian, yang dimulai dari dasar hukumnya, bahwa praktik mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini dapat ditemui dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Sedangkan,

badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, yang di antaranya adalah: Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) - yang keseluruhannya saat ini berjumlah 21 badan/lembaga. Kemudian dipertegas lagi ke dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012.

Dalam demonstrasi, mitra diarahkan untuk mengidentifikasi mekanisme zakat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh). Diantaranya adalah wajib pajak yang akan melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui ATM dan paling sedikit memuat; 1) nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembayar; 2) jumlah pembayaran; 3) tanggal pembayaran; 4) nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah; dan 5) tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan (di bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung; atau validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank).

Di sisi lain, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila: 1) tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau 2) bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan jumlah pembayaran. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tadi kemudian dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut. Maka, dalam SPT pajak penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

Dengan demikian, pembayaran zakat dapat berfungsi mengurangi pajak. Hal ini disebabkan karena zakat dikecualikan dari objek pajak lainnya. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peserta pelatihan memperoleh materi pelatihan yang sangat berguna untuk menambah pengetahuan mereka tentang mekanisme penghitungan zakat yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) dan juga dapat mengetahui mekanisme alur pembayaran zakat yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) sehingga mereka dapat terhindar dari *double taxes* (kewajiban mengeluarkan zakat dan membayar pajak).

Pada akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut, masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang diharapkan paham tentang

mekanisme zakat yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh), sehingga masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dapat terhindar dari *double taxes* (kewajiban mengeluarkan zakat dan membayar pajak).

Pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, pada pelaksanaan tersebut bukan berarti tidak menemui berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang ditemui pada kegiatan pengabdian ini antara lain; banyak peserta yang berasal dari kaum tani, jadi untuk materi yang tentang zakat sebagai pengganti Pajak Penghasilan (PPh) masih kurang tepat sasaran. Bagi peserta yang pas adalah pajak hasil pertanian; dan peserta yang hadir adalah dari kalangan orang tua yang berasal dari para kyai desa yang sudah sepuh dan sesepuh desa, sehingga belum begitu mahir untuk mengikuti materi. cara penghitungan zakat sebagai pengganti pajak penghasilan (PPh) dan alur pembayaran zakat yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) caranya supaya terhindar dari *double taxes* (kewajiban mengeluarkan zakat dan membayar pajak).

Penyebab utama munculnya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut adalah para peserta jarang dihadapkan dengan permasalahan atau cara menghitung zakat penghasilan atau profesi sebagai pembayar pajak, karena peserta profesinya rata-rata adalah petani dan para kyai desa yang sudah sepuh dan sesepuh desa. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh tim pengabdian karena tim pengabdian memiliki cara yang sangat mendukung bagi pemecahan permasalahan ini. Tim pengabdian melakukan pendampingan/bimbingan kepada para peserta pelatihan dengan cara yang sama mereka lakukan pada saat membimbing mahasiswa pada saat mengerjakan tugas atau skripsi. Secara telaten dan runtut dilaksanakan untuk membantu peserta pelatihan menyelesaikan penghitungan zakat yang bisa dijadikan sebagai pembayar zakat.

4. Kesimpulan

Tata cara mengeluarkan zakat penghasilan atau profesi bisa mengikuti pendapat Dr. Yusuf Qardlawi yaitu dengan cara penghitungan pengeluaran bruto dan pengeluaran neto. Sedangkan mekanisme zakat dapat sebagai pembayar pajak dapat ditemui dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan. Implikasi dari kegiatan ini adalah peserta kegiatan pengabdian banyak yang baru tahu kalau zakat penghasilan bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengabdian antara lain banyaknya peserta yang berasal dari kaum tani, jadi untuk materi yang tentang zakat sebagai pengganti pajak penghasilan (PPh) masih kurang tepat sasaran. Bagi peserta yang pas adalah pajak hasil pertanian. Begitu pula, pesertanya rata-rata orang tua yang berasal dari para kyai desa yang sudah sepuh dan sesepuh desa, sehingga belum begitu mahir untuk mengikuti materi. cara penghitungan zakat sebagai pengganti pajak penghasilan (PPh) dan alur pembayaran zakat yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) caranya supaya terhindar dari *double taxes* (kewajiban mengeluarkan zakat dan membayar pajak).

Acknowledgement

Dalam kesempatan ini tim pengabdian ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan pengabdian ini. Artikel pengabdian ini dapat dibuat karena dukungan dari beberapa pihak, antara lain 1) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, 2) Rektor Universitas Tidar, 3) Ka. LPPM-PMP Universitas Tidar, 4) Dekan FISIP Universitas Tidar, 5) Kepala Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang beserta staf, 6) Bapak Sujito, sebagai Sekdes Sukosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, dan 7) tim pengabdian dari rekan-rekan dosen dan mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Azizah, S. N. (2018). *Analisis praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak : studi kasus BAZNAS Kota Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Fidiana, & Ngumar, S. (2015). Pemanfaatan Pungutan Zakat pada Mekanisme Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-4*, 28–30.
- Muktiyanto, A., & Hendrian. (2006). *Zakat sebagai Pengurang Pajak*. <http://repository.ut.ac.id/1930/1/81646.pdf>
- Nuryadin, M. B., & Iswadi, M. (2016). Beban Ganda Zakat Profesi Dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim Di Samarinda. *Fenomena*, 8(2), 199–212.
- Ridwan, M. (2014). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 123–144.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
